POLICY BRIEF
FORUM INTELEKTUAL ANTARDISIPLIN



ANTIKORUPSI

# Menata Ulang Strategi Pemberantasan Korupsi


PENULIS

Danang Widoyoko dan Natalia Soebagio

# Antikorupsi | Menata Ulang Strategi Pemberantasan Korupsi

**Penulis :** Danang Widoyoko dan Natalia Soebagio.[1]

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia menghadapi paradoks dalam pemberantasan korupsi. Di satu sisi, pemerintah secara aktif mengungkap dan menindak berbagai kasus korupsi besar, termasuk melalui penyitaan aset dan penjatuhan hukuman terhadap pejabat maupun pelaku usaha. Di sisi lain, berbagai indikator internasional menunjukkan bahwa kualitas pengendalian korupsi justru mengalami kemunduran. Kondisi ini mengindikasikan ada persoalan dalam kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi.

Tulisan ini berpendapat, reformasi anti-korupsi harus diarahkan pada penguatan tata kelola dan akuntabilitas politik, bukan semata-mata peningkatan intensitas penegakan hukum. Pada akhirnya, pengendalian korupsi harus dipahami sebagai agenda transformasi kelembagaan jangka panjang. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kasus yang diungkap atau besarnya aset yang disita, tetapi oleh kemampuan negara membangun institusi yang akuntabel, memperkuat pengawasan, dan menegakkan aturan yang berlaku sama bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, reformasi anti-korupsi dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukuman, tetapi juga sebagai pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan berintegritas.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia yang hingga kini belum berhasil diselesaikan secara tuntas. Berbagai strategi, kebijakan, dan reformasi kelembagaan telah diterapkan selama lebih dari dua dekade terakhir, terutama setelah krisis 1998. Akan tetapi, hasil yang dicapai belum mampu menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi secara berkelanjutan. Alih-alih menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir justru mengindikasikan kemunduran yang signifikan.

Kemunduran pemberantasan korupsi mulai terlihat secara jelas pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu titik balik yang paling penting adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 yang mengubah struktur, kewenangan, dan independensi lembaga tersebut. Revisi ini memicu kritik luas dari masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi, hingga komunitas internasional karena dianggap melemahkan salah satu badan penting dalam sistem antikorupsi Indonesia.

[1] Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan FIAD yang diadakan di UGM pada tanggal 30 Juli 2026, yang dihadiri antara lain oleh Asfinawati, Sulistyowati Irianto, Wening Udasmoro, Baiquni, Okky Madasari, Zainal Bagir, Novrizal Bahar, Usman Hamid, dan Titi Anggraini. Peer review tulisan ini dilakukan oleh Made Supriatma.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, paradoks pemberantasan korupsi semakin terlihat. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmen melalui pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar, penangkapan pejabat dan pengusaha yang terlibat, serta penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Langkah-langkah tersebut menciptakan kesan bahwa negara tetap serius dalam memproses pelaku korupsi. Namun disisi lain, berbagai kebijakan publik justru membuka peluang baru bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa program prioritas pemerintah yang masuk dalam kategori Program Strategis Nasional (PSN) memperoleh perlakuan khusus yang mengesampingkan transparansi dan akuntabilitas serta berbagai prosedur standar. Dalam banyak kasus, proyek-proyek tersebut dijalankan melalui mekanisme yang menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk lemahnya pengawasan publik dan minimnya keterbukaan informasi. Akibatnya, penegakan hukum terhadap korupsi tidak diiringi dengan upaya yang sama kuatnya untuk mencegah munculnya korupsi baru. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemunduran institusi demokrasi, melemahnya mekanisme akuntabilitas, dan sentralisasi kekuasaan yang mengakibatkan pengawasan tidak efektif.

Untuk memahami persoalan korupsi di Indonesia, tulisan ini menggunakan kerangka analisis yang lebih luas dari korupsi. Alina Mungiu-Pippidi merumuskan kerangka analisis etika universal versus partikular (Mungiu-Pippidi, 2015). Dalam etika universal, alokasi barang publik berdasarkan merit system dan aturan yang impersonal. Dua hal ini menjadi aspek esensial bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam etika universal, setiap warga negara mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak tanpa memandang latar belakang, identitas dan apapun kondisinya. Sebaliknya, di dalam partikularisme, kekuasaan dan sumber daya didistribusikan berdasarkan koneksi, favoritisme dan patronase. Indonesia memiliki hukum dan peraturan yang lengkap di atas kertas untuk memberantas korupsi, tetapi dalam praktik dan norma sehari-hari justru menunjukkan bentuk-bentuk partikularisme.

Jika partikularisme merupakan aturan, beberapa bentuk korupsi di dalamnya seperti favoritisme terstruktur vertikal (klientelisme, patronase) dan horizontal (modal sosial negatif, mafia alumni), partikularisme dengan motivasi kekerabatan (nepotisme, favoritisme etnis) serta berbagai korupsi lainnya seperti pemerasan, penyuapan, dan penggelapan (Mungiu-Pippidi, 2015).

Tulisan ini mengajukan dua pertanyaan mendasar. Pertama, apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia mengalami pemburukan padahal telah menerapkan berbagai strategi pemberantasan? Kedua, kebijakan apa yang bisa direkomendasikan agar Indonesia bisa memerangi korupsi?

Secara umum, memburuknya pemberantasan korupsi karena dilemahkannya kelembagaan pengawasan. Oleh karena itu, agar Indonesia mampu mengendalikan korupsi, dibutuhkan keputusan radikal untuk menghentikan program pemerintah yang bermasalah serta mengembalikan demokrasi dan kelembagaan pengawasan.

Kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diidentifikasi melalui beberapa persoalan utama. Pertama, terjadinya pelemahan institusi pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini berfungsi sebagai pengendali kekuasaan. KPK yang sebelumnya menjadi simbol keberhasilan reformasi antikorupsi mengalami penurunan kapasitas dan independensi. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga pengawas lainnya seperti Komisi Yudisial, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan tidak mendapatkan kewenangan yang cukup untuk menjalankan fungsi

pengawasan secara efektif. Bahkan sebelum KPK, Komisi Yudisial telah dilemahkan. Sementara lembaga pengawas lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi lemah karena diisi oleh politisi sehingga audit dan pengawasan bersifat politis ketimbang teknis.

Kedua, terjadi penurunan kualitas demokrasi yang berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk mengawasi pemerintah. Mekanisme akuntabilitas horisontal, yaitu pengawasan antarlembaga negara, semakin melemah akibat meningkatnya dominasi eksekutif. Sementara itu, akuntabilitas vertikal melalui Pemilu tidak efektif. Maraknya praktik pembelian suara dan minimnya transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik serta buruknya penegakan hukum dalam Pemilu, menjadikan Pemilu gagal menjadi instrumen untuk masyarakat menjatuhkan sanksi kepada wakil-wakilnya. Demikian juga pengawasan oleh media massa dan masyarakat sipil juga mengalami kemunduran. Negara yang semakin represif melemahkan pengawasan oleh masyarakat sipil.

Ketiga, ekspansi peran negara dalam perekonomian dan pembangunan tidak disertai dengan penguatan sistem pengawasan. Berbagai program pemerintah dengan anggaran besar dijalankan melalui mekanisme penugasan langsung atau prosedur yang mengurangi kompetisi dan transparansi. Di belakang ekspansi peran negara membonceng berbagai kepentingan untuk membangun patronase dan memburu rente dari proyek-proyek negara.

Keempat, penegakan hukum antikorupsi menghadapi risiko penyalahgunaan. Awalnya, kemunduran demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan penggunaan hukum untuk melemahkan oposisi. Secara terbuka, hukum digunakan untuk membubarkan organisasi dan memenjarakan oposisi. Penegakan hukum kasus korupsi juga digunakan untuk memenjarakan, dan mengancam, suara kritis terutama dari oposisi. Thomas Power menyebutnya dengan praktik "weaponization of law enforcement" (Power, 2020). Ketika sistem pengawasan independen terhadap lembaga hukum melemah, penegakan hukum bisa digunakan secara selektif untuk kepentingan politik tertentu. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat untuk mengendalikan dan mendisiplinkan elite politik.

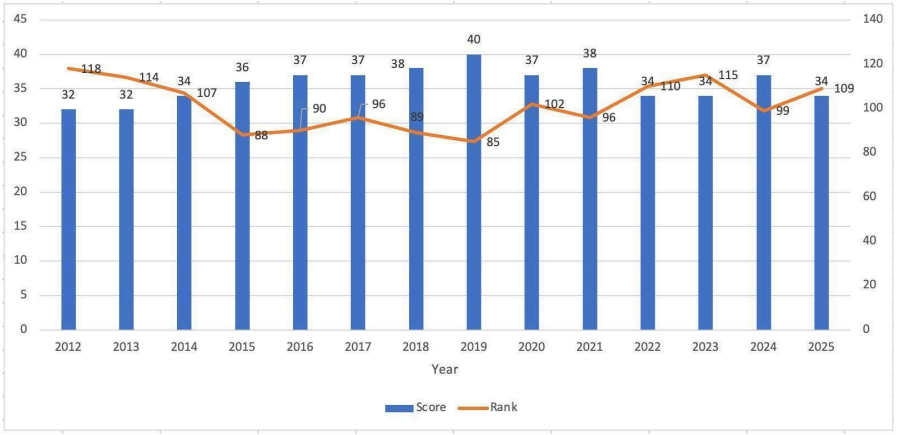
Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai gejala dari kerusakan yang lebih luas dalam sistem politik, hukum dan pemerintahan. Praktik korupsi menunjukkan keberadaan partikularisme dalam berbagai sektor. Hanya mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan yang mendapatkan akses pada sumber daya material atau mendapatkan perlindungan dari pengawasan dan sanksi hukum.

# TEMUAN DAN ANALISIS

## Temuan 1. Kemunduran Korupsi dalam Berbagai Indikator Global

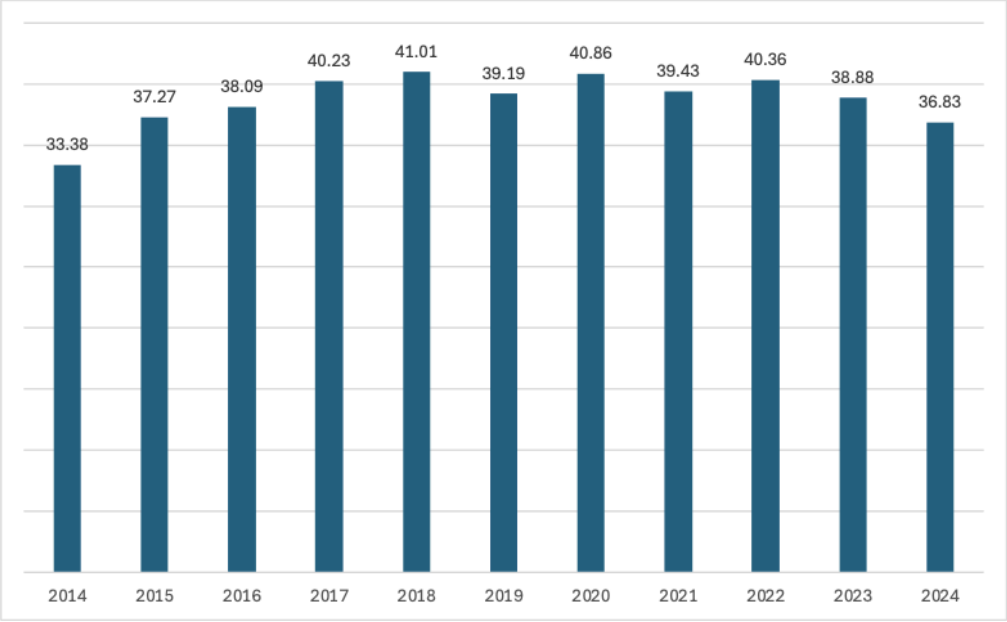
Sejumlah indikator global menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikator yang paling banyak digunakan adalah Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International (Grafik 2.1). Skor Indonesia mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 40 di peringkat 85 dari 180 negara seperti bisa dilihat pada Grafik 2.1. Namun setelah revisi UU KPK pada tahun yang sama, skor tersebut terus mengalami penurunan. CPI terakhir pada tahun 2025

memberikan skor 34 untuk Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara. Tren ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia semakin memburuk.



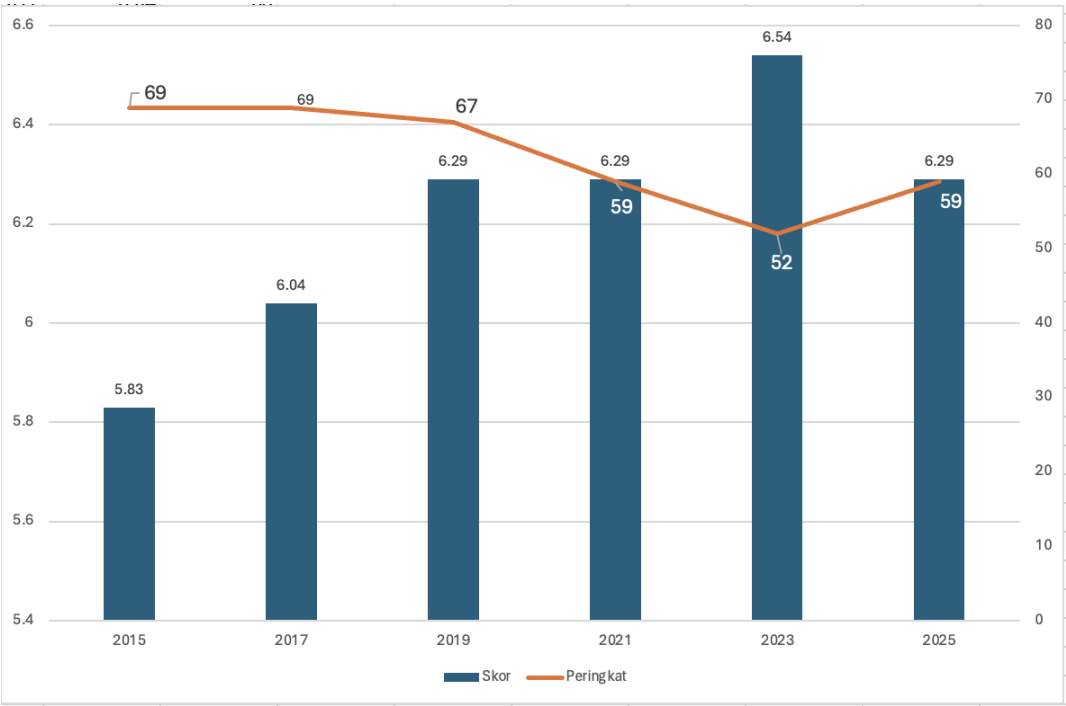

***Grafik 2.1.*** *Skor dan peringkat CPI Indonesia 2012-2025*
***Sumber:*** *Transparency International (2025)*

Kecenderungan serupa juga terlihat dalam Worldwide Governance Indicators (WGI) yang diterbitkan oleh Bank Dunia, terutama pada dimensi Control of Corruption (World Bank, n.d.). Skor tertinggi didapat Indonesia 41,01 pada tahun 2018. Pada survei terakhir tahun 2024, skor Indonesia turun menjadi 36,83 (Grafik 2.2). Penurunan indikator ini menunjukkan semakin lemahnya kemampuan negara dalam mengendalikan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.




***Grafik 2.2.*** *Skor Indonesia dalam Control of Corruption - Worldwide Governance Indicator*
***Sumber:*** *World Bank (2025) diolah penulis.*

Indikator lain yang relevan adalah Index of Public Integrity (IPI), yang mengukur kapasitas pengendalian korupsi berdasarkan keseimbangan antara peluang korupsi dan kapasitas masyarakat untuk membatasinya (Mungiu-Pippidi & Dadasov, 2016). Berbeda dari CPI dan WGI yang mengukur persepsi terhadap korupsi, IPI mengukur kualitas institusi yang dapat mencegah atau membuka peluang korupsi. Indeks ini menilai aspek seperti independensi peradilan, kebebasan pers, transparansi administrasi publik, dan kapasitas negara. Ketika institusi-institusi tersebut melemah, integritas publik akan menurun dan peluang korupsi meningkat. Pada tahun 2023, skor Indonesia 6,54 di peringkat 52 dari 119 negara. Pada indeks terakhir pada tahun 2025, skor Indonesia turun menjadi 6,29 di peringkat 59 dari 119 negara (Grafik 2.3).




***Grafik 2.3.*** *Skor dan peringkat Indonesia adalah IPI 2015-2025*
***Sumber:*** *Index of Public Integrity, ERCAS/CIPE, diolah penulis.*

Tiga indikator global yang menggunakan metode berbeda menunjukkan secara konsisten kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia. Indikasi dari studi kuantitatif berbasis persepsi seperti Corruption Perception Index dan Worldwide Governance Indicators mendapatkan konfirmasi dari analisis kelembagaan seperti yang ditunjukkan oleh Index of Public Integrity.

## Temuan 2. Korupsi dan Demokrasi

Pemberantasan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas demokrasi. Demokrasi menyediakan berbagai mekanisme akuntabilitas vertikal dan horisontal yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terdeteksi dan dikoreksi (O'Donnell, 1999).

Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas horizontal mengalami kemunduran melalui pelemahan berbagai institusi negara yang semestinya berfungsi mengawasi kekuasaan eksekutif. Pelemahan KPK merupakan salah satu contoh paling nyata. Selain itu, kontroversi yang melibatkan

Mahkamah Konstitusi dan menurunnya fungsi pengawasan DPR juga memperlemah sistem checks and balances.

Akuntabilitas vertikal juga menghadapi tantangan serius. Praktik politik uang dalam pemilu membuat hubungan antara pemilih dan pejabat publik menjadi transaksional. Dalam kondisi seperti ini, warga tidak lagi memilih berdasarkan program dan rekam jejak, melainkan berdasarkan insentif jangka pendek yang diberikan selama proses pemilu.

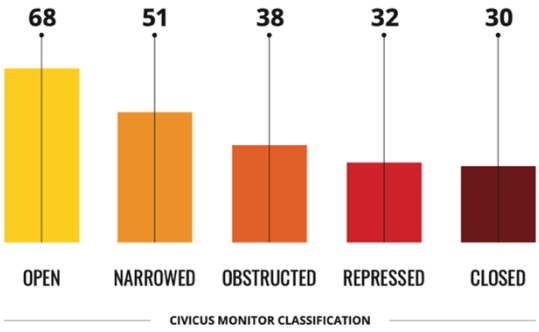
Mempertajam konsep akuntabilitas vertikal dan horizontal, AJ Brown merumuskan akuntabilitas sosial (Brown, 2018). Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, akuntabilitas sosial juga mengalami kemunduran. Akuntabilitas sosial tampak pada aktivitas media massa dan masyarakat sipil untuk mengawasi kekuasaan. Kapasitas dan aktivitas masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan mengalami kemunduran karena menghadapi represi yang terus meningkat. Media massa menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat disrupsi digital. Banyak organisasi media menjadi semakin bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pemerintah atau kelompok ekonomi tertentu. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi independensi media dalam melakukan investigasi dan kritik terhadap kebijakan publik. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga melakukan tekanan terhadap media.[2]

Menyempitnya ruang sipil (*civic space*) semakin memperburuk keadaan. Kritik terhadap pemerintah seringkali direspons melalui tekanan politik, kriminalisasi, atau kooptasi. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin sulit menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Praktik *weaponization of law enforcement* yang menargetkan masyarakat sipil telah dimulai pada masa Jokowi dan diteruskan Presiden Prabowo. Setelah demonstrasi pada Agustus 2025, 6.719 aktivis pemuda dan mahasiswa diburu dan ditangkap. Hingga Februari 2026, 703 diantaranya masih diproses hukum (Komisi Pencari Fakta, 2026).

Dunia akademik juga menghadapi tantangan yang serupa. Komersialisasi pendidikan tinggi, meningkatnya tuntutan administratif, dan berkurangnya dukungan terhadap penelitian kritis telah mengurangi kontribusi akademisi dalam mengawasi kebijakan publik. Padahal, universitas merupakan salah satu sumber utama lahirnya gagasan kritis dan evaluasi berbasis bukti terhadap kinerja pemerintah.

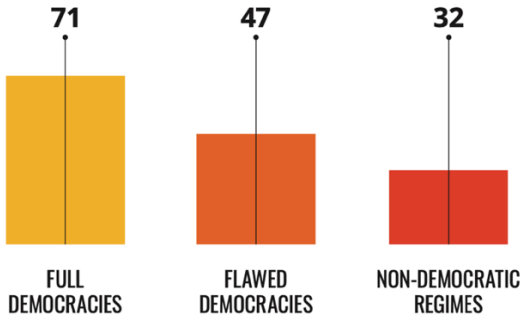
Laporan Corruption Perception Index 2025 menunjukkan keterkaitan antara demokrasi dan pemberantasan korupsi. Membandingkan data CPI dengan CIVICUS Monitor (Grafik 2.4), negara-negara dengan *civic space Open*, rata-rata skor CPI 68. Kategori Narrowed, rata-rata skor 51, kategori Obstructed rata-rata skor 38, kategori Repressed rata-rata skor 32. Skor paling buruk diraih oleh negara-negara dengan kategori Closed.

[2] Lihat seri liputan Project Multatuli tentang tekanan terhadap media yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, Viriya Singgih, "Hari-Hari Wartawan Di Bawah Tekanan 'Departemen Penerangan' Prabowo," Project Multatuli, Jakarta, July 24, 2026, https://projectmultatuli.org/hari-hari-wartawan-di-bawah-tekanan-departemen-penerangan-prabowo.




***Grafik 2.4.*** *Rata-rata skor CPI untuk beragam level kebebasan sipil*
***Sumber:*** *Transparency International (2026)*

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam laporan CPI 2025 dengan membandingkan skor CPI dan indeks demokrasi yang diterbitkan The Economist Unit (Grafik 2.5). Negara-negara Full Democracies mendapatkan skor rata-rata CPI 71, kategori Flawed Democracies skor rata-rata 47, dan kategori Non-democratic regimes skor CPI rata-rata 32.




***Grafik 2.5.*** *Rata-rata skor CPI untuk beberapa tipe pemerintahan*
***Sumber:*** *Transparency International (2026)*

## Temuan 3. *Abuse of Power* dalam Penegakan Hukum

Ketika mekanisme pengawasan publik melemah, penegakan hukum menjadi instrumen utama pemberantasan korupsi. Namun kondisi ini justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Salah satu potensi penyalahgunaan adalah penggunaan pasal korupsi tetapi tanpa pembuktian niat jahat. UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, Pasal 2 dan Pasal 3 dipandang sebagai "pasal karet" karena sepanjang ada kerugian negara, maka seseorang bisa didakwa dan dipidana dalam kasus korupsi (Lindsey dan Butt, 2026).

Dalam sistem yang tidak memiliki pengawasan kuat, proses hukum dapat digunakan secara selektif. Lucio Picci menunjukkan bagaimana penegakan hukum kasus korupsi dipergunakan untuk menekan lawan-lawan politik (Rusia), dan terkait dengan konsolidasi elit (Brazil) (Picci, 2024). Dalam konteks Indonesia, kasus korupsi dapat diarahkan untuk menekan lawan politik, mendisiplinkan birokrat yang tidak loyal, atau mengendalikan elite dan anggota koalisi agar sejalan dengan kepentingan kekuasaan (Gammon, 2025). Akibatnya, penegakan hukum kehilangan karakter impersonal yang merupakan syarat utama negara hukum. Hukum tidak lagi berlaku sama bagi seluruh warga negara, melainkan digunakan secara strategis sesuai kebutuhan

politik. Salah satu kasus kontroversial adalah peradilan Thomas Trikasih (Tom) Lembong, Menteri Perdagangan yang didakwa melakukan korupsi dalam impor gula (Baskoro, 2026). Majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp. 750 juta. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena kebijakan impor gula juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan lain pada masa pemerintahan Jokowi, tetapi hanya Tom Lembong yang diadili. Selain itu, majelis hakim juga tidak menemukan bukti Tom Lembong memperkaya diri sendiri. Karena desakan publik yang luas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan abolisi dan akhirnya Tom Lembong bebas.

Dalam situasi seperti ini, kasus korupsi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengikat elite politik melalui ancaman penegakan hukum yang selektif. Dampaknya bukan hanya terhadap kualitas demokrasi, tetapi juga terhadap efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri serta runtuhnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

## Temuan 4. Perampasan aset tanpa akuntabilitas

Pemberantasan korupsi yang hanya berfokus pada penggantian aktor tanpa memperbaiki sistem, berisiko menciptakan siklus korupsi baru. Pergantian kelompok yang menikmati rente tidak otomatis menghilangkan praktik rente itu sendiri. Korupsi hanya berpindah tangan dari satu kelompok ke kelompok lain. Contoh relevan bisa dilihat pada pengelolaan aset yang disita dalam kasus korupsi. Aset perkebunan sawit milik Surya Darmadi (Grup Duta Palma) disita negara dan kemudian dialihkan ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara. Komisaris dan direksi BUMN ini didominasi oleh para pendukung presiden, terutama pensiunan TNI. Akibatnya BUMN tidak memiliki kapasitas dan kemudian mengalihkan kembali pengelolaan perkebunan sawit ke perusahaan lain, diantaranya PT Jhonlin Agro Raya (JARR) milik Haji Isam (CNBC Indonesia, 2026)

Merespon persoalan alih fungsi dan penyerobotan hutan, negara membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan dalam operasinya melibatkan TNI dan Kejaksaan. 28 perusahaan yang diduga menyebabkan banjir di Sumatera Utara dan Aceh disita tanpa melalui proses hukum yang terbuka. Aset 28 perusahaan tersebut kini dikelola oleh BUMN, terutama Perhutani (Kehutanan) dan MIND ID (pertambangan). Tanpa proses peradilan yang terbuka dan adil, kebijakan ini hanya menyita aset tanpa menyelesaikan akar persoalan dalam alih fungsi hutan yang menyebabkan bencana banjir tersebut.

Berdasarkan praktik penegakan hukum dalam kasus korupsi, serta kebiasaan baru penegak hukum memamerkan denda dan aset yang disita dalam bentuk uang tunai, menunjukkan pergeseran penegakan hukum. Akibatnya, penegak hukum berlomba-lomba mengejar perkara dengan kerugian negara yang besar untuk dipamerkan. Padahal pemberantasan korupsi seharusnya melangkah lebih jauh dengan membentuk norma baru menuju masyarakat yang menerapkan etika universal.

## Temuan 5. Kontradiksi Pemberantasan Korupsi

Pemerintahan Prabowo Subianto sangat gencar melakukan pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi dibongkar, terutama kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar. Tetapi pada saat yang sama, korupsi dalam program-program strategis nasional justru dibiarkan. Kebijakan dan

praktik yang mendukung tata kelola seperti etika, transparansi dan akuntabilitas diabaikan. Bahkan ada kecenderungan program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, belanja pertahanan dan Food Estate, juga banyak program populis lain, justru membuka peluang bagi korupsi. Program tersebut dijalankan tanpa perencanaan yang memadai, termasuk absennya strategi pencegahan korupsi.

Praktik merancang dan menerapkan program di luar prosedur sudah dimulai sejak masa Presiden Jokowi. Proyek pemerintah yang masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) dikecualikan dari prosedur perencanaan dan pengawasan yang ketat. PSN bukan hanya dijalankan tanpa tender terbuka, minim partisipasi publik, tetapi juga tanpa akuntabilitas. Auditor tidak mendapatkan wewenang dan akses untuk mengaudit proyek-proyek PSN. Praktik pengelolaan program seperti ini kemudian dilanjutkan dalam skala yang lebih besar oleh Prabowo Subianto.

PSN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto mendapatkan banyak kritik karena merupakan instrumen patronase. Penerima manfaat terbesar bukan masyarakat, tetapi justru tim sukses, jaringan politik pendukung kekuasaan maupun lembaga-lembaga negara yang menopang kekuasaan seperti TNI dan polisi. Dalam implementasi MBG, penunjukan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tidak melalui proses yang transparan. Demikian juga pengadaan untuk Kopdes Merah Putih juga melanggar banyak aturan yang ada.

## ANALISIS

Kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari kemunduran yang lebih luas dalam kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, berbagai kebijakan menunjukkan kecenderungan meningkatnya sentralisasi kekuasaan dan berkurangnya peran institusi pengawasan. Program Strategis Nasional menjadi salah satu contoh penting bagaimana tujuan pembangunan diprioritaskan di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam banyak kasus, percepatan pembangunan dijadikan justifikasi untuk mengurangi prosedur yang dirancang untuk mencegah korupsi, seperti konsultasi publik, audit independen, dan proses tender yang kompetitif.

Penugasan langsung kepada BUMN merupakan salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk menghindari proses pengadaan yang lebih terbuka. Walaupun kebijakan ini dapat mempercepat pelaksanaan proyek, praktik tersebut juga menciptakan peluang yang besar bagi kolusi, nepotisme, dan perburuan rente.

Pemerintahan Prabowo melanjutkan bahkan memperluas kecenderungan ini melalui ekspansi peran negara dalam berbagai sektor. Negara hadir secara lebih dominan dalam produksi pangan, distribusi bantuan sosial, pembangunan desa, serta berbagai proyek strategis lainnya. Pada prinsipnya, keterlibatan negara yang besar tidak selalu bermasalah. Namun ketika ekspansi tersebut tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas, risiko korupsi akan meningkat secara signifikan. Ekspansi peran negara memunculkan banyak persoalan karena kehadiran negara tampak dalam ekspansi TNI yang terlibat dalam berbagai PSN. Masalahnya, TNI bukan hanya tidak memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola proyek-proyek tersebut, tetapi mereka juga mendapatkan impunitas karena hanya tunduk para peradilan militer. Jika ada korupsi yang melibatkan TNI dalam PSN, akan memunculkan persoalan baru dalam akuntabilitas dan imparsialitas peradilan.

Program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, food estate, maupun proyek pertahanan memiliki karakteristik yang sama: anggaran yang sangat besar, proses yang tidak transparan, minim partisipasi publik dan tanpa pengawasan yang memadai. Pengelolaan program seperti ini menjadikan MBG menjadi mesin patronase yang dibangun untuk kepentingan politik.

Patronase muncul ketika distribusi sumber daya negara tidak didasarkan pada prinsip efisiensi dan kepentingan publik, apalagi menerapkan etika universal. Patronase dibangun untuk mempertahankan dukungan politik. Dalam sistem patronase, program pemerintah berfungsi sebagai sarana distribusi keuntungan kepada kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

Program strategis lain seperti Koperasi Desa Merah Putih yang memunculkan banyak persoalan. Program ini tanpa melibatkan partisipasi masyarakat karena pemerintah pusat tidak melakukan konsultasi publik. Pemerintah desa dipaksa berhutang untuk membiayai koperasi. Penunjukan kontraktor juga tertutup karena dikelola di luar prosedur birokrasi. Pembangunan gedung koperasi dikelola oleh struktur TNI AD. Sedangkan pengadaan peralatan dikelola oleh BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara. Praktik pengelolaan MBG maupun KDMP menunjukkan kembalinya praktik partikularisme. Hanya badan yang dianggap dekat dengan kekuasaan, seperti TNI maupun BUMN, juga polisi dan pendukung politik dalam MBG, yang ditunjuk oleh menjalankan proyek.

Penempatan kembali personel militer ke berbagai organisasi dan badan pemerintah, juga perluasan budaya militer perlu dilihat lebih luas. Militerisasi pada dasarnya adalah kebutuhan personel dan institusional TNI untuk mendapatkan akses pada rente, mengikuti polisi dan organisasi lain seperti politik. Berbeda dengan personel sipil atau kepolisian, personel TNI mendapatkan hak istimewa berupa impunitas hukum. Jika mereka terlibat dalam tindak pidana, seperti korupsi, hanya bisa diadili melalui peradilan militer yang hanya bisa dibentuk oleh Panglima TNI. Praktis ekspansi personel TNI dan dugaan rente dan korupsi dimungkinkan karena impunitas tersebut.

Penempatan TNI di dalam birokrasi pemerintahan dan BUMN, juga alumni SMA Taruna Nusantara serta organisasi dan partai politik pendukung Presiden mengembalikan persoalan lama. Kebijakan ini meninggalkan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme ASN. Dalam kerangka partikularisme, ini adalah bentuk favoritisme vertikal yang terstruktur. Pada akhirnya, praktik ini meminggirkan sistem merit dalam promosi dan mutasi di lembaga pemerintah. Jika kebijakan ini tidak dihentikan, bukan saja menyuburkan korupsi, tetapi juga melemahkan kapasitas pemerintah. Personel yang diangkat melalui skema patronase tidak akan menjalankan peran pemerintah secara efektif.

Oleh karena itu, persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya lemahnya penindakan pelaku korupsi, melainkan juga semakin kuatnya sistem politik dan ekonomi yang menciptakan insentif bagi korupsi. Selama insentif tersebut tetap ada, penangkapan pelaku korupsi tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Sebaliknya, praktik dan norma partikularisme justru semakin meluas dan menjadi hal yang normal dalam manajemen proyek negara.

Pemberantasan korupsi juga tidak bisa dilakukan hanya menggunakan penegakan hukum. Bahkan di bawah pemerintahan yang otoriter, penegakan hukum bisa disalahgunakan.

Pemberantasan korupsi pada dasarnya adalah kebijakan politik, demikian juga penegakan hukum. Penegakan hukum bisa dilakukan dengan menarget lawan-lawan politik dan melemahkan oposisi. Penegakan hukum juga bisa dilakukan untuk menertibkan anggota koalisi pemerintah dan konsolidasi kekuasaan (Amick dkk, 2022). Oleh karena itu, akuntabilitas penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting, bukan hanya untuk mencegah penyalahgunaan hukum, tetapi juga mengembalikan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri.

Problem hukum terkait kasus korupsi semakin kompleks ketika penegak hukum juga merupakan bagian dari praktik korupsi. Terungkapnya kepemilikan uang dalam jumlah besar dan emas 74 kg yang diduga dimiliki oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah semakin menggerus kepercayaan publik. Hukum tidak hanya bisa digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk kepentingan politik, tetapi juga bisa disalahgunakan oleh penegak hukum sendiri untuk motif pribadi, atau pun motif politik.

Bila menempatkan pemberantasan korupsi sebagai transformasi bangsa jangka panjang untuk menerapkan etika universal, dibutuhkan perubahan norma di dalam masyarakat. Reformasi hukum maupun reformasi kelembagaan terbukti gagal mengontrol korupsi jika norma di dalam masyarakat tidak berubah. Mengendalikan korupsi bukan sekedar mengubah hukum, atau merevisi kebijakan, tetapi membangun norma yang mendukung transparansi dan keadilan serta membangun basis pendukung bagi norma yang mengusung etika universal tersebut.

Negara dengan sektor publik dan privat yang berintegritas bukan hasil alamiah dari pembangunan, juga bukan hasil dari demokrasi melainkan keberhasilan dari reformasi yang dilakukan terus-menerus. Keberhasilan pemberantasan korupsi pada akhirnya akan bergantung pada aktor-aktor yang bekerja keras membangun integritas, waktu yang strategis dan kemampuan para aktor membangun koalisi untuk perubahan (Mungiu-Pippidi, 2016).

# VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang masyarakatnya beretika dan berbudaya anti-korupsi, kolusi dan nepotisme yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dalam penentuan dan pengambilan kebijakan publik.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Rekomendasi 1. Memperkuat Demokrasi dan Menjamin *Civic Space*

Langkah paling mendasar untuk memperbaiki pemberantasan korupsi adalah memperkuat kembali kualitas demokrasi. Karena pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan lingkungan politik yang memungkinkan pengawasan terhadap kekuasaan, maka prioritas utama adalah memperkuat kembali akuntabilitas horisontal, vertikal dan sosial. Kebijakan ini meliputi penguatan fungsi pengawasan parlemen, perlindungan terhadap kebebasan pers, perluasan akses informasi publik dan jaminan terhadap ruang sipil bagi fungsi pengawasan tanpa tekanan politik.

Belajar dari pengalaman keberhasilan banyak negara lain, negara dengan tingkat korupsi yang rendah pada umumnya memiliki institusi demokrasi yang kuat dan ruang publik yang lebih terbuka. Karena itu, reformasi antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari agenda yang lebih luas

untuk memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik.

### Rekomendasi 2. Mengembalikan independensi lembaga pengawas

Pemerintah perlu melakukan reformasi kelembagaan untuk mengembalikan independensi lembaga pengawas independen. UU KPK harus dikembalikan sebelum revisi tahun 2019 agar KPK memiliki otonomi yang cukup dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa intervensi politik. Demikian juga lembaga pengawas seperti BPK, harus diperkuat independensinya agar tidak menjadi kepanjangan tangan kepentingan politik.

Kebijakan strategis terkait adalah mengembalikan independensi peradilan. Penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan untuk menarget kelompok tertentu, atau melindungi anggota koalisi pemerintahan. Independensi peradilan juga perlu diperkuat melalui reformasi sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan hakim agar terbebas dari pengaruh kekuasaan politik maupun kepentingan ekonomi.

### Rekomendasi 3. Memperkuat Pengawasan terhadap Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif harus berjalan seiring dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Ketika institusi penegakan hukum memiliki diskresi yang besar namun minim pengawasan, risiko penyalahgunaan kewenangan dan penegakan hukum yang selektif akan meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas dan kewenangan lembaga pengawas eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan standar transparansi yang lebih tinggi dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengelolaan aset hasil sitaan akan membantu memastikan bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan dan bukan sebagai alat politik atau sarana konsolidasi kekuasaan.

### Rekomendasi 4. Mengembalikan *Merit System* dalam Birokrasi

Praktik patronase dan favoritisme berkembang ketika proses rekrutmen dan promosi serta seleksi pejabat publik tidak didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penguatan sistem merit sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik.

Seluruh posisi strategis dalam birokrasi maupun pelaksanaan program pemerintah harus diisi melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kualifikasi profesional. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi resiko korupsi, tetapi juga meningkatkan kapasitas negara dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan publik. Sistem pemerintahan yang didasarkan pada meritokrasi akan menghasilkan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan akuntabel.

### Rekomendasi 5. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proyek strategis nasional

Seluruh program strategis pemerintah harus tunduk pada standar transparansi dan akuntabilitas yang sama dengan program lainnya. Pengecualian terhadap mekanisme pengadaan, audit,

pengawasan, maupun partisipasi publik berpotensi membuka peluang korupsi dan melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proyek strategis nasional menerapkan prinsip transparansi, kompetisi yang adil, audit independen, pelaporan berkala, dan partisipasi publik. Keberhasilan program strategis tidak hanya diukur dari kecepatan implementasi dan besarnya anggaran yang diserap, tetapi juga dari kemampuan program tersebut membangun kepercayaan publik dan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

## PENUTUP

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan menangkap pelaku atau mengembalikan kerugian negara. Kemunduran yang terjadi menunjukkan persoalan yang lebih mendasar: melemahnya demokrasi, institusi pengawasan, negara hukum, dan *civic space*, sementara kekuasaan dan sumber daya semakin dikelola melalui patronase dan kepentingan partikular. Ketika pengawasan dilemahkan, penegakan hukum dapat menjadi selektif dan proyek negara yang tidak transparan membuka ruang rente.

Karena itu, penindakan tanpa perubahan sistem hanya berisiko mengganti aktor yang menikmati rente tanpa menghilangkan mekanisme yang menghasilkan korupsi. Agenda antikorupsi harus mengubah tata kelola dari partikularisme menuju etika universal: sumber daya publik dialokasikan berdasarkan aturan yang impersonal, jabatan berdasarkan merit, dan hukum berlaku setara bagi semua.

Perubahan ini membutuhkan pemulihan demokrasi dan *civic space*, independensi lembaga pengawas dan peradilan, penguatan pengawasan terhadap penegakan hukum, penerapan *merit system*, serta transparansi, audit independen, dan partisipasi publik dalam seluruh program dan proyek strategis negara. Tidak boleh ada program yang terlalu strategis untuk diawasi. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi adalah upaya membangun kembali negara yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan

## DAFTAR RUJUKAN


Amick, J., Bukovansky, M., & Liu, A. H. (2022). *Presidential electoral cycles and corruption charges*. Journal of East Asian Studies, 22(2), 281–307. https://doi.org/10.1017/jea.2022.9

Baskoro, L. R. (2026). *Kriminalisasi kebijakan*. Penerbit Buku Kompas.

Brown, A. J. (2018). *The fourth, integrity branch of government: Resolving a contested idea*. Australian Political Studies Association, IPSA World Congress of Political Science, Brisbane, Australia.

CNBC Indonesia. (2026, July 20). *Kronologi lengkap emiten Haji Isam (JARR) beli CPO sitaan dari Agrinas*. https://www.cnbcindonesia.com/market/20260719200403-17-752006/kronologi-lengkap-emiten-haji-isam--jarr--beli-cpo-sitaan-dari-agrinas

Gammon, L. (2025). *Prabowo's hegemonic presidency and its discontents*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 61(3), 339–362. https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2588820

Komisi Pencari Fakta. (2026). *Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) Agustus 2025: Operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak Reformasi*. YLBHI; KontraS; LBH Jakarta. https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/laporan-kpf-operasi-pembungkaman-kaum-muda-terbesar-sejak-reformasi/

Butt, S., & Lindsey, T. (2026). *The Nadiem trial and Indonesia's "rubber" anti-corruption laws*. New Mandala. https://www.newmandala.org/the-nadiem-trial-and-indonesias-rubber-anti-corruption-laws/

Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge University Press.

Mungiu-Pippidi, A. (2016). *The quest for good governance: Learning from virtuous circles*. Journal of Democracy, 27(1), 95–109. https://doi.org/10.1353/jod.2016.0000

Mungiu-Pippidi, A., & Dadasov, R. (2016). *Measuring control of corruption by a new index of public integrity*. European Journal on Criminal Policy and Research, 22(3), 415–438. https://doi.org/10.1007/s10610-016-9324-z

O'Donnell, G. (1999). *Horizontal accountability in new democracies*. In A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), The self-restraining state: Power and accountability in new democracies (pp. 29–51). Lynne Rienner Publishers.

Picci, L. (2024). *Rethinking corruption: Reasons behind the failure of anti-corruption efforts*. Cambridge University Press.

Power, T. (2020). *Assailing accountability: Law enforcement politicisation, partisan coercion and executive aggrandisement under the Jokowi administration*. In E. Warburton & T. Power (Eds.), Democracy in Indonesia: From stagnation to regression? (p. 295). ISEAS Publishing.

Singgih, V. (2026). *Hari-hari wartawan di bawah tekanan "Departemen Penerangan" Prabowo*. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/hari-hari-wartawan-di-bawah-tekanan-departemen-penerangan-prabowo/.

Transparency International. (2026). *Corruption perceptions index 2025*. https://www.transparency.org/en/cpi/2025




# Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

**Gabung di bit.ly/GabungFIAD**